



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

Jl. Jend. Sudirman Lingk. III Sejahtera Kelurahan Dendang – Stabat
Telephon/HP : -

Email : set.langkat@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 094 / HK.01.01/K.SU-10/08/2022**

TENTANG

**PERBAIKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LANGKAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan adanya perbaikan susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tertanggal 03 Agustus 2022, maka dipandang perlu melakukan perbaikan pada posisi penanggung jawab pada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 16 Agustus Tahun 2022 memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang semula Kedudukan dalam Tim diampu oleh Koordinator Divisi Hukum menjadi Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat tentang Perbaikan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Langkat;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Mengingat : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PERBAIKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LANGKAT**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Langkat sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Langkat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Menempatkan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai Penanggung Jawab Pada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

- 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi Sengketa Proses Pemilu Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada

ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Langkat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Stabat
Pada tanggal : 17 Agustus 2022



Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Langkat
Nomor : 01/HK.01.01/K.SU-10/08/2022
Tanggal : 17 Agustus 2022

SUSUNAN

PERBAIKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LANGKAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Husni Laili, S.Pd. I	Ketua	Koordinator
2.	Juliadi, SH.MH	Anggota	Pengarah
3.	Riono Hardiman, S.Pd. I	Anggota	Pengarah
4.	Ahmad Sayuti, S.H.I	Anggota	Pengarah
5.	Rika Sari, ST	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab**)			
6.	Husni Laili, S.Pd.I	Ketua	Penanggung Jawab
III Sekretaris Penanggung Jawab			
7.	-	Kepala Sekretariat/ Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
8.	Abdus Salam, S.Pd	Staf PPNPNS	Ketua Tim
V Sekretaris			
9.	Dewi Utari, S.H	Staf PPNPNS	Sekretaris Tim
VI Anggota			
10.	Asnidar, S.E	BENDAHARA	Anggota
11.	Suria Helmi, S.E	Staf PNS	Anggota
12.	Ardiansyah Barus, A.Mk	Staf PNS	Anggota
13.	Desy Nuryani Karo-Karo S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
14.	Silvia Rinanta, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota
15.	Surafa Ningsih, S.E	Staf PPNPNS	Anggota
16.	Fatiya Kamila Hanoum, S.Ak	Staf PPNPNS	Anggota
17.	Eka Dewi Puspita, S.M	Staf PPNPNS	Anggota
18.	Miftahul Fadil, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
19.	M. Panca Anugrah	Staf PPNPNS	Anggota
20.	Wahyu Ramadani	Staf PPNPNS	Anggota
21.	Dylla Rantika	Staf PPNPNS	Anggota
22.	Riki Hamdani	Staf PPNPNS	Anggota
23.	Indra Cipta	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan : Stabat
Pada tanggal : Agustus 2022

